

BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMBAYARAN DENDA OLEH BPJS KESEHATAN
KEPADA FASILITAS KESEHATAN ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
KLAIM PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 4448/BA/VII-01/0720
NOMOR : 1098 / RSMU/PIR / VIII / 2020

Pada hari ini, tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu dua puluh, kami masing-masing:

Nama : Herman Dinata Mihardja
Jabatan : Kepala Cabang
Unit Kerja : BPJS Kesehatan Cabang Surabaya
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Pia Sylvia H. Sp.M
Jabatan : Direktur
Unit Kerja : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa:

1. Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Klaim Pelayanan Kesehatan, klaim Faskes RUMAH SAKIT MATA UNDAAN Klaim Jatuh Tempo Periode 05 Mei 2020 sampai dengan 20 Juni 2020 adalah sebanyak 12 Klaim.
2. Hasil verifikasi BPJS Kesehatan atas klaim tersebut diatas adalah sebesar Rp 13.015.199.188,-
3. Sesuai ketentuan maka klaim pada poin nomor 2 tersebut dibayarkan oleh BPJS Kesehatan selambat-lambatnya 15 hari (hari kerja) setelah klaim diterima lengkap.
4. BPJS Kesehatan telah melakukan pembayaran klaim pada poin nomor 2 tersebut sebesar Rp 13.015.199.188,-.
5. Terjadi keterlambatan pembayaran klaim (Sesuai rincian terlampir)
6. Perhitungan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sebesar Rp 77.817.395,-.
7. Kedua belah pihak bersedia untuk patuh dan tunduk terhadap kesepakatan yang telah dibuat tanpa mengajukan upaya hukum

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pihak Pertama
Kepala BPJS Kesehatan
Cabang Surabaya



Herman Dinata Mihardja

Pihak Kedua
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



dr. Pia Sylvia H. Sp.M

